



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15454-15459

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembentukan Hukum dalam Parlemen dan Legislasi

Yusrina Handayani^{1✉}, Sitta Saraya²

Universitas Selamat Sri

Email: rinamifta88@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Setiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar negara untuk menentukan arah dan bentuk Pembentukan hukum berhubungan dengan pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara. Suatu Undang-Undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap mampu merumuskan keinginan rakyat yang dapat di mulai dari perancangan, pembuatan, persetujuan sampai dengan disahkan dan memberikan konsekuensi keterikatan rakyat terhadap Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci: *Pembentukan, Legislasi, Undang-Undang*

Abstract

Every country has legal politics which act as basic state policy to determine the direction and form. Legal formation is related to political decision making at the legislative and executive levels in terms of legal legislation which should refer to the legal politics adopted by state power bodies. A law can be established as a written regulation. The People's Representative Council (DPR) is considered capable of formulating the wishes of the people which can start from designing, making, approving to ratification and providing consequences for the people's attachment to the law.

Keywords: *Establishment, Legislation, Law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Yang telah mengalami perubahan amandemen Undang-undang Dasar sebanyak 4 kali, perubahan amandemen pertama yaitu anutan prinsip pemisahan kekuasaan dengan prinsip pembagian kekuasaan yang berlaku sistematis di Undang-undang Dasar 1945. Kedua membahas tentang otonomi daerah yang seluas-luasnya, ketiga yaitu gagasan pemilihan presiden secara langsung dan keempat gagasan pembentukan Lembaga tambahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melengkapi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga legislative.

Lembaga legislatif pemerintah dengan kuasa untuk membuat hukum yang di sebut dengan peraturan perundang-undang. Dalam system parlemen, legislatif merupakan badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presidensial, legislative sebagai cabang pemerintah yang sama dan bebas dari eksekutif.

System bikameral adalah wujud dari Lembaga perwakilan atau parlemen yang terdiri dari dua Majelis yaitu majelis pertama atau majelis rendah, yang kedua majelis senat. Dan cabang kekuasaan legislative juga di dibagi menjadi 2 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Untuk mengoptimalkan system tersebut pemerintah berupaya melakukan reformasi dalam ketatanegaraan Indonesia. DPD dibentuk dan disejajarkan dengan DPR untuk mewujudkan keseimbangan antara pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Peraturan Dearah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, metode ini dipandang tepat dalam suatu ini karena berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis tentang

pembentukan hukum dalam parlemen dan legislasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu bersinergi dengan proses tersebut.

Penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretive dengan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball yakni sebagai bagian dari keseluruhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan hukum adalah kedudukan yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu membentuk hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum di dasari oleh kewenangan hukum karena hukum yang efektif hukum yang dibentuk oleh Lembaga yang berwenang maksud dari efektif adalah yang bisa dilaksanakan, yang bisa dipatuhi dan hukum yang bisa ditekankan.

Dalam system pemerintah demokrasi yang menganut pemisahan kekuasaan, kewenangan pembentukan hukum pada umumnya diberikan kepada Lembaga legislatif. Dalam konstitusi UUD 1945 sebelum perubahan amandemen disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa "presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan sesudah amandemen kewenangan pembentukan Undang-undang Dasar mengalami dinamika atau perubahan, dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa yang awalnya kekuasaan pembentukan Undang-undang berada pada presiden setelah reformasi kewenangan legislasi atau pembentukan Undang-undang Dasar dialihkan oleh DPR.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia keterlibatan pemerintah dalam proses pembuatan UU di DPR sudah terjadi pada masa berlakunya UUDS 1950 pasal 89 UUDS 1950 pada intinya menyebutkan bahwa kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah dan DPR. pada masa sebelum reformasi percampuran kekuasaan antara Lembaga legislative dan eksekutif juga dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 UUD 1945 lama menyebutkan bahwa presiden bersama sama DPR menjalankan legislative dalam negara.

Meskipun presiden tidak terlibat langsung dalam pembahasan proses pembentukan UU di DPR namun kehadiran Menteri yang mewakili presiden tidak mengurangi makna ketentuan pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Dan atas keterlibatan Menteri dalam pembahasan RUU untuk mendapatkan persetujuan bersama merupakan rangkaian proses menentukan sahny suatu UU. RUU yang dibahas dalam persidangan terutama RUU yang diajukan oleh DPR pada umumnya berakhir dengan persetujuan bersama.

Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen

1. Undang-Undang

- a. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR
- b. Tiap-tiap undang-undang mengehendaki persetujuan DPR
- c. Jika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR maka rancangan tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
- d. Anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-undang
- e. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden maka rancangan tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu

2. PERPU (Peraturan Perundang-undangan)

- a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang
- b. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut
- c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus di cabut

3. PERDA (Peraturan Daerah)

Tidak diatur secara khusus di delegasikan peraturan kepada Undang-undang. Kewenangan pembentukan di tangan Presiden, presiden menjadi pemegang kekuasaan untuk Undang-undang Dasar tetapi dengan persetujuan DPR yang berarti system pemerintahan sangat kuat presidensialnya jadi presiden yang memegang kekuasaan sangat besar dan bahkan lebih besar dari pada DPR.

Pada masa reformasi ditandai dengan perbaikan ketatanegaran yang dibentuk amandemen Undang-undang Dasar 1945

1. Amandemen Pertama Undang-undang Dasar 1945

a. Undang-Undang Pasal 5

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR

b. Undang-Undang Pasal 20

- 1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan Bersama

- 3) Jika rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Bersama, rancangan Undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
 - 4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui Bersama untuk menjadi undang-undang
- c. Pasal 21
Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang
2. Amandemen Kedua Undang-undang Dasar 1945
- a. Undang-Undang Pasal 20
Dalam hal rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tigapuluh hari semenjak rancangan Undang-undang tersebut tidak disetujui, rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan
 - b. Pasal 20 A
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
 - c. Pasal 22A
ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang diatur dengan Undang-undang
 - d. PERDA (Peraturan Daerah) pasal 18
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
3. Amandemen Ketiga
- a. Pasal 22 D
 - 1) DPR dapat mengajukan kepada DPD rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan pusat dan daerah
 - 2) DPD ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah daya alam sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta| memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak Pendidikan dan agama.

Lembaga-Lembaga yang Berwenang di Indonesia

1. Parlemen

- a. MPR bertugas atau berwenang membuat TAP MPR dan melakukan amandemen Konstitusi meskipun konstitusi tidak di anggap sebagai bagian dari fungsi legislasi karena konstitusi bukan Undang-undang, konstitusi merupakan Undang-undang Dasar yang kedudukannya| lebih tinggi dari Undang-undang
- b. DPR bertugas untuk membuat Undang - undang
- c. Presiden mempunyai wewenang dalam PERPU dan membuat Undang-undang bersama dengan DPR serta menerbitkan Perpu.
- d. Kepala Daerah dan DPRD yang berwenang membuat peraturan daerah.

SIMPULAN

Dalam pasal 20 ayat 2 UUD menegaskan bahwa setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan dalam pasal 20 ayat 3 UUD 1945 berisi jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Pembahasan RUU hingga mendapatkan persetujuan bersama (DPR dan menteri yang ditunjuk oleh presiden), munculnya persetujuan bersama maka berakibat perubahan RUU menjadi UU, dan karena persetujuan bersama dikuatkan dengan rapat Paripurna maka sudah disahkan dalam artian pengesahan secara materiil. Undang-undang merupakan norma yang bersifat umum dan mengikat semua warga negara tanpa terkecuali, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dan menghasilkan undang-undang untuk kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqi. 2003. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945; Makalah seminar Pembangunan Nasional VIII, Jakarta, BPHN
- Jimly Asshiddiqi. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM, Jakarta, Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqi. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, Jakarta, Konstitusi Press
- Manan, Bagir. 2003. DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. 2003. Perkembangan UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- MD, Moh. Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES & UII Press.